

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 63, BERITA DAERAH 2024/NO.64, 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEAMANAN PANGAN

ABSTRAK :

- bahwa untuk melindungi hak kesehatan masyarakat sebagai salah satu hak asasi manusia, maka Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap keamanan Pangan yang beredar di Kota Semarang khususnya pangan segar, pangan olahan industri rumah tangga dan Pangan olahan siap saji sesuai kewenangannya.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No.86 Tahun 2019, PP No.5 Tahun 2021, PERDA No.6 Tahun 2007, PERDA No.1 Tahun 2021, Permen Menkes No.14 Tahun 2021, Peraturan Badan Pangan Nasional No.12 Tahun 2023.
- Wali Kota Semarang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan. Pengawasan Pangan Segar meliputi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Segar, Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Berita Acara Hasil Pengawasan direkapitulasi secara periodik sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah, Dalam meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat membentuk dan membina Kader Keamanan Pangan.

CATATAN :

- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2024 dan Diundangkan pada tanggal 20 Desember 2024
- Penjelasan : -
- Lampiran : -